



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa No. 07/SK.PDT/ADV.LSR/III/2018, tertanggal 14 Maret 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, register No. W22-A4/81/SK/HK.05/III/2018, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada :

Lalu Samsu Rizan, SH., advokat yang berkantor di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0315/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 20 Maret 2018 dengan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam dan Undang - undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga kedua belah pihak sebagai suami istri sejak tanggal *sembilan belas* bulan *Desember* tahun *dua ribu enam belas* (19-12-2016), berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.001/KUA.19.03.19/Pw.01/III/2018;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkandi Dusun Onyok, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timurdengan status Wali Nasab yaitu kakak kandung Penggugat bernama Sumirah bin Amaq Ayu dengan Maskawin berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Onyok, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sekitar \pm 8 (delapan) bulan terakhir ini sejak bulan April 2017 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat selama 1 (satu) tahun terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersifat egois atau ingin menang sendiri dan tidak menghargai Penggugat sebagai layaknya seorang istri;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan sulit untuk dibina dengan baik, sehingga pada bulan April 2017, antara penggugat dan tergugat terpisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan tak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmahsudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga, Kepala Dusun Onyok dan Kepala Desa Batu Putik berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa untuk memper lancar pemeriksaan perkara ini penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalail-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 di Dusun Onyok, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sugra tergugat [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Mesnawi, SH., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 11 April 2018, upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Peggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa memang benar Tergugat dengan Penggugat telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 19 Desember 2016 di Dusun Onyok, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa Tergugat sudah bersikap sebagai suami yang baik dan bertanggungjawab;
4. Bahwa tidak benar alasan Penggugat pada point 6 yang menyatakan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir batin serta bersikap egois;

Bahwa yang benar adalah Tergugat selama ini selalu memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dengan tetap memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak pernah sekalipun Tergugat bersikap sewenang-wenang atau egois terhadap Penggugat hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi tetangga-tetangga kami selama hidup berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang sebenarnya adalah alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) atau berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sampai pergi merarik atau selarian dengan laik-laki tersebut, dan hal tersebut dilakukan secara terang-terangan tanpa ada rasa malu sedikitpun;

5. Bahwa atas perbuatan dari Penggugat dengan pria lain tersebut, Penggugat merasa dipermalukan dan tersakiti secara lahir maupun batin, oleh karena itu Tergugat meminta kompensasi ganti rugi atas rasa sakit lahir maupun batin tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan dari uraian-uraian kami tersebut di atas Tergugat mohon kehadiran yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
3. Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Mei 2018 yang isinya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 Mei 2018 yang isinya pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5202074107910355, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 03 Juli 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.001/KUA.19.03.19/Pw.01/ III/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Maret 2018, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Onyok, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 desember 2016, di Dusun Onyok, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Onyok, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, namun masih belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat selama 1 tahun, dan Tergugat bersifat egois ingin menang sendiri serta tidak menghargai penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang, selama \pm 1 tahun dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Pare Mas, Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah secara Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Desember 2016;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Onyok, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, namun masih belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat selama 1 tahun, dan Tergugat bersifat egois ingin menang sendiri serta tidak menghargai penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang, selama \pm 1 tahun dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi karena sejak sidang dengan agenda pembuktian dari Penggugat sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2016, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat selama 1 tahun terakhir, Tergugat bersifat egois atau ingin menang sendiri dan tidak menghargai Penggugat sebagai layaknya seorang istri yang berakibat sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin Penggugat, justeru Penggugat sendiri yang sekarang merarik dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, berupa kartu tanda penduduk, dan P.2 berupa duplikat kutipan akta nikah, serta 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pengadilan Agama Selong berwenang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.2 maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan April 2017 mulai tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat selama 1 tahun, dan Tergugat bersifat egois ingin menang sendiri serta tidak menghargai penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya sejak saat itu yakni bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada yang berusaha mengajak baikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan April 2017 mulai tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat selama 1 tahun, dan Tergugat bersifat egois ingin menang sendiri serta tidak menghargai penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya sejak saat itu yakni bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada yang berusaha mengajak baikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2017 sampai sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik disetiap bersidangan, melalui mediasi maupun melalui keluarga dari masing-masing pihak tetapi tidak berhasil, majelis hakim menilai bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh demi kemaslahatan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه
الاقاضى طلاقه**



Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة**

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag, MH. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sa'ud, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sa'ud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 530.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _____ Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)